

# Menelisik Prinsip Anti – SLAPP dalam Perlindungan Hukum Kasus Pulau Rempang

Desiana Alya Suryandari<sup>1</sup>, Anita Zulfiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [desianaalya24@student.uns.ac.id](mailto:desianaalya24@student.uns.ac.id), [Anitazulfiani@staff.uns.ac.id](mailto:Anitazulfiani@staff.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 66 UUPPLH memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, aturan tersebut belum cukup spesifik untuk memastikan penerapannya yang efektif. Selain itu, lemahnya kesadaran hukum dan multitafsir regulasi menyebabkan masyarakat adat tetap rentan terhadap tindakan hukum yang represif. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi Anti-SLAPP melalui kebijakan yang lebih rinci dan tegas dengan cara penerapan peraturan pelaksanaan prinsip Anti - SLAPP, serta peningkatan pemahaman dan implementasi hukum oleh para penegak hukum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat terlindungi dan didorong secara optimal.

**Kata Kunci:** Anti – SLAPP; Masyarakat Adat; Relokasi

**Abstract:** This study aims to examine the application of the principle of Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) as stipulated in Article 66 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), especially in the context of the traditional legal community of Kampung Tua Pulau Rempang. This study uses normative juridical methods with case, legislation, and conceptual approaches. Research results show that although Article 66 of the UUPPLH provides a legal basis for the protection of people who fight for the environment, these rules are not yet specific enough to ensure effective application. In addition, the weak legal awareness of the apparatus and the multi-interpretation of regulations have caused the indigenous people to remain vulnerable to repressive legal actions. This study recommends strengthening Anti-SLAPP regulations through more detailed and firm policies, as well as improving legal understanding and implementation by law enforcement. Thus, community participation in environmental conservation can be optimally protected and encouraged.

**Keyword:** Anti – SLAPP; Environment; Criminalization; Indigenous People; Article 66 of the UUPPLH

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin dan melindungi hak – hak warga negaranya. Salah satu hak asasi yang dijamin adalah hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah tertuang dalam pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan (Sebastian & Ali Masyhar, 2023, p. 8). Dengan adanya pasal tersebut, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasad hidup lainnya (Hernanda & Rusdiana, 2009, p. 2).

Usaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari hal kecil yang bersifat personal, sampai dengan hal besar seperti menerbitkan sebuah kebijakan (Sebastian & Ali Masyhar, 2023, p. 9). Salah satu kebijakan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup adalah diterbitkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Secara garis besar, undang – undang itu terdiri dari 17 bab dan 127 pasal, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum (Hikmah, 2009, p. 177). Undang – undang tersebut mengatur hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu, UUPPLH juga mengatur mengenai imunitas bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertuang dalam pasal 66 UUPPLH yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata (Sebastian & Ali Masyhar, 2023, p. 9). Pasal tersebut dikenal sebagai pasal Anti – SLAPP. Sehingga prinsip Anti - SLAPP merupakan sebuah konsep untuk mencegah terjadi perlakuan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Secara sederhana, SLAPP diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk membungkam dan menghilangkan partisipasi publik (Hernanda & Rusdiana, 2009, p. 2). SLAPP digunakan untuk memberikan ketakutan, mengintimidasi, membungkam, dan menghilangkan kritik – kritik yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik (Faradilla, n.d., p. 41).

Meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai Anti – SLAPP di Indonesia, penanganan terhadap kasus – kasus SLAPP masih belum terlalu kuat. Hal tersebut terjadi karena pengaturan mengenai penanganan Anti – SLAPP belum dimuat dalam peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut dengan kedudukan yang tinggi, sehingga bisa mengatur praktik dari konsep Anti – SLAPP ke depannya. Hal terlalu juga sejalan dengan fakta di lapangan, dimana hingga saat ini belum terlalu banyak kasus penanganan Anti – SLAPP yang terjadi. Berdasarkan data yang ada saat ini, baru tercatat hanya terdapat 3 (tiga) putusan mengenai penanganan Anti – SLAPP yaitu 2 (dua) dalam perkara perdata dan 1 (satu) dalam perkara pidana (Faradilla, n.d., p. 42). Namun, meskipun hanya sedikit putusan yang tercatat mengatur mengenai praktik Anti – SLAPP, di luar itu masih banyak terjadi kasus – kasus intimidasi terhadap masyarakat pembela lingkungan yang seharusnya dapat diatasi dengan penerapan konsep Anti – SLAPP. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh masyarakat hukum adat Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum tanpa alasan yang jelas setelah melakukan aksi unjuk rasa penolakan relokasi

pembangunan Proyek Rempang Eco – City yang akan dibangun di atas tanah adat milik mereka. Aksi unjuk rasa tersebut mengakibatkan 8 (delapan) orang masyarakat adat ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip Anti – SLAPP yang tertuang dalam pasal 66 UUPPLH belum diterapkan secara konkrit. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana penerapan Prinsip Anti – SLAPP sebagai bentuk perlindungan hukum dalam kasus Pulau Rempang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian agar dapat ditemukan solusi yang efektif agar penerapan prinsip Anti – SLAPP menjadi optimal.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengambil sumber bahan hukum dalam penelitian dari norma – norma hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, serta norma – norma yang ada dalam masyarakat (studi kepustakaan) . Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis penerapan Prinsip Anti – SLAPP sebagai perlindungan hukum sesuai dengan pasal 66 UUPPLH dalam kasus Pulau Rempang. Di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **3. Menelisik Prinsip Anti – SLAPP dalam Perlindungan Hukum Kasus Pulau Rempang**

### **3.1. Konsep dan Implementasi Anti – SLAPP di Indonesia**

Kriminalisasi dengan bentuk pembungkaman masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi dasar lahirnya sebuah konsep Anti – SLAPP. George W. Pring dan Penelope Canan sebagaimana dikutip oleh Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson menyatakan bahwa SLAPP merupakan tindakan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik dengan cara menghalangi lawan politik (Diaz et al., 2022, p. 64). Apabila digabungkan dengan kata “Anti” maka berarti sebuah konsep yang menentang adanya pembungkaman partisipasi publik atau masyarakat. Secara historis, Anti – SLAPP pertama kali muncul dalam perancangan UUPPLH, yang dilatarbelakangi oleh 2 (dua) hal yaitu karena banyaknya pembungkaman terhadap masyarakat yang berjuang untuk kepentingan lingkungan dan banyaknya pelaporan balik terhadap masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada aparat kepolisian (Sebastian & Ali Masyhar, 2023, p. 43). Maka dari itu, lahirlah pasal 66 UUPPLH yang secara tidak langsung telah menanamkan Prinsip Anti – SLAPP dalam undang – undang tersebut.

Konsep Anti – SLAPP dalam pasal 66 UUPPLH menjadi penting karena merupakan mekanisme Tunggal dalam perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal menyampaikan pendapat, keberatan, atau ekspresinya terhadap permasalahan atau kebijakan lingkungan hidup (Diaz et al., 2022, p. 65). Di samping itu, pasal 66 UUPPLH

juga merupakan bentuk peran serta dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak imbangi dengan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sehingga upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan menjadi tidak optimal (Hernanda & Rusdiana, 2009, p. 4). Ketentuan Anti – SLAPP pada UUPPLH menjadi kebaruan dalam kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. Namun ketentuan tersebut juga masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini terdapat pada penerapan yang sangat minim terhadap kasus yang terjadi dan belum cukup spesifik dan jelas untuk dapat mengetahui sejak dini suatu kasus merupakan kasus SLAPP atau tidak (Sebastian & Ali Masyhar, 2023, p. 43). Sehingga apabila sudah teridentifikasi sejak dini merupakan kasus SLAPP maka para penegak hukum dapat membantu para pihak yang lebih rentan dapat diberikan perlindungan hukum (Faradilla, n.d., p. 43). Di samping itu, pasal 66 UUPPLH tersebut masih menimbulkan celah dan multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum seutuhnya bagi masyarakat hukum adat (Diaz et al., 2022, p. 66).

Padahal penerapan prinsip Anti – SLAPP lebih dari itu yaitu untuk melindungi rentannya pihak yang lebih lemah untuk dapat memperjuangkan hak – hak mereka yang berusaha dihilangkan oleh pihak yang lebih kuat (Faradilla, n.d., p. 43). Contohnya terkait prinsip partisipasi publik untuk terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu kasus masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang dengan BP Batam terkait pembangunan Proyek Rempang Eco – City yang dilakukan oleh PT. Makmur Elok Graha (PT. MEG). Proyek tersebut dilakukan di atas tanah adat masyarakat hukum adat Kampung Tua sehingga mengalami penolakan dari warga setempat. Oleh karena itu, warga Pulau Rempang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam. Namun sayangnya hal tersebut dijadikan alasan BP Batam melalui aparat keamanan untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap 8 (delapan) orang yang partisipasi dalam aksi tersebut dengan dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan. Kasus tersebut berhubungan kuat dengan bagaimana kasus SLAPP terjadi karena adanya relasi kuat yang timbang antara pemerintah dalam hal ini BP Batam dengan masyarakat adat sekitar (Faradilla, n.d., p. 44). Oleh karena hal tersebut, penting adanya implementasi prinsip Anti – SLAPP dalam kasus tersebut guna meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih berani dan dapat melakukan tindakan apabila ditekan oleh pihak yang lebih kuat. Dari kasus tersebut telah membuktikan secara terang bahwa pengaturan dan penerapan prinsip Anti – SLAPP di Indonesia masih sangat lemah. Ketika masyarakat menyuarakan isu lingkungan, pola yang sama akan terus terjadi secara berulang (Diaz et al., 2022, p. 65). Masyarakat akan dijerat sanksi dengan cara apapun sehingga partisipasi masyarakat dapat dihilangkan. Dengan demikian, pembangunan yang dari hasil menggusur masyarakat adat, merusak lingkungan, dan menguntungkan pemerintah dan pihak ketiga akan tetap dilanjutkan.

Dalam beberapa kajian penelitian terdahulu, yang dijadi oleh Novia Faradilla dengan judul penelitian “Implementasi Pengaturan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti – SLAPP): Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan” menghasilkan penerapan prinsip Anti – SLAPP belum diterapkan dengan baik dalam kasus masyarakat hukum adat Kinipan (Faradilla, 2022). Penelitian lainnya yang

dilakukan oleh Naufal Sebastian dan Ali Masyhar dengan judul penelitian “Implementasi Anti – SLAPP (*Strategic Lawsuit Action Against Public Participation*)” menghasilkan bahwa kebijakan Anti – SLAPP yang diatur dalam pasal 66 UUPPLH tidak menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat karena masih belum jelasnya penafsiran mengenai SLAPP dan rendahnya implementasi pasal tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui bahwa pengaturan dan penerapan Anti – SLAPP di Indonesia masih belum memberikan perlindungan bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya yang disebabkan karena keterbatasan pengaturan penerapan prinsip Anti – SLAPP yang ada di Indonesia. Sedangkan keterbatasan tersebut berbanding lurus dengan maraknya tindakan kriminalitas terhadap masyarakat terutama masyarakat hukum adat yang berdampak terjadinya ketidakadilan lingkungan (Diaz et al., 2022, p. 66).

### **3.2. Penerapan Anti – SLAPP dalam Masyarakat Hukum: Kasus Relokasi Proyek Rempang Eco – City**

Pada tahun 2020, sudah teridentifikasi sebanyak 69 individu dan 4 kelompok komunitas masyarakat hukum adat menjadi korban intimidasi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) atas lingkungan yang terjadi pada Januari – April 2020 (Faradilla, n.d., p. 45). Salah satunya yaitu penangkapan terhadap 28 (dua puluh delapan) orang oleh Polresta Barelang dan 15 (lima belas) orang ditangkap oleh Polda Kepri, pasca aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Penangkapan tersebut juga mengakibatkan 8 (delapan) orang ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 – 8 bulan. Mereka merupakan masyarakat hukum adat Kampung Tua yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menolak relokasi wilayah akibat pembangunan Proyek Rempang Eco – City.

Kasus tersebut diawali dengan adanya menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pulau Rempang seluas 17.000 hektar, Pulau Sekotok seluas 300 hektar, dan Pulau Galang seluas 300 hektar yang dikenal dengan nama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) antara PT. MEG dengan Pemerintah Kota Batam (BP Batam) pada tahun 2004 (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Akan tetapi proyek tersebut terhambat karena dugaan korupsi. Selanjutnya pada tahun 2023, terdapat perjanjian kerja sama kembali dengan proyek yang bernama Rempang Eco – City. Proyek itu masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 yang akan berlangsung dalam rentan waktu hingga tahun 2080 (Murti, 2012, p. 334). Proyek tersebut akan merelokasi 10.000 warga Pulau Rempang – Galang dan akan menggusur warga dari 16 Kampung Tua di Pulau Rempang – Galang sehingga warga melakukan penolakan (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Pada Juli hingga Agustus 2023, warga di Pulau Rempang mendapatkan ancaman kriminalisasi melalui Surat Pemanggilan dari Polres Barelang, Polda Kepri hingga Kejaksaan Agung dengan pasal terkait perbuatan melawan hukum yang menghambat investasi dan menimbulkan kerugian bagi negara (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023).

Selanjutnya, pada 13 Agustus 2023, Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Pulau Rempang dijemput paksa oleh aparat kepolisian di rumahnya tanpa

menunjukkan surat perintah penangkapan yang kelas, tetapi berhasil digagalkan oleh warga sekitar (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Pada 21 Agustus 2023, warga membangun posko penjagaan untuk menghadapi intimidasi dan ancaman secara berkala yang terus diterima oleh warga. Pada 5 September 2023, Kapolresta Batam bersama Dandim 0316 Batam mendatangi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Pulau Rempang secara *door to door* (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Di waktu yang sama, warga Pulau Rempang mendapatkan informasi dilakukannya kegiatan pemasangan patok batas dan cipta kondisi yang akan dilaksanakan pada 7 – 10 September 2023. Pada 6 September 2023, warga menutup akses masuk ke Pulau Rempang. Kemudian pada 7 September 2023, warga berkumpul di Jembatan 4 Bareleng untuk penutupan akses jalan (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam memukul mundur warga dengan penembakan gas air mata ke arah warga. Penembakan tersebut menyebabkan beberapa orang seperti guru dan siswa terluka terkena gas air mata, karena lokasi penembakan dekat dengan sekolah yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Bentrok antara kedua belah pihak tidak terhindarkan dan berakhir ricuh. Bentrok tersebut menyebabkan 8 (delapan) orang ditangkap oleh Polresta Bareleng. Setelah bentrok terjadi, aparat gabungan mendirikan 2 pos penjaga di Jembatan 4 Bareleng dan di *Rest Area* Galang (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023).

Pada 8 September 2023, aparat gabungan melakukan pengamanan terhadap pengukuran dan pemasangan patok tata batas. Aliansi Pemuda Melayu mengirimkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Kapolresta Bareleng. Kemudian 9 September 2023, satu dari 8 orang yang ditangkap dipulangkan karena tidak cukup bukti. Pada 10 September 2023, Aliansi Pemuda Melayu menanggapi aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam untuk 7 (tujuh) orang warga yang masih ditangkap. Namun pada 11 September 2023, Laskar Pembela Marwah Melayu (LPMM) dan gagak hitam tetap melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam (Izka, 2024). Aksi tersebut berujung bentrok yang ricuh karena warga merasa kecewa terhadap BP Batam. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi memukul mundur massa aksi dengan penembakan gas air mata secara sembarangan dan tidak terukur. Dampak gas air mata tersebut juga mengenai pengguna jalan yang sedang melintas karena tidak adanya penutupan jalan. Pasca aksi tersebut, 28 (dua puluh delapan) orang ditangkap oleh Polresta Bareleng dan 15 (lima belas) orang ditangkap oleh Polda Kepri (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023). Bentrok yang terjadi pada saat itu mengakibatkan juga 8 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi terpidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 – 8 bulan.

Kasus masyarakat adat Kampung Tua, Pulau Rempang dalam hal ini berkaitan banyak dalam hal terjadinya SLAPP. Dimana telah terjadi ancaman, intimidasi, dan penangkapan oleh aparat penegak hukum agar relokasi wilayah dapat dilakukan segera dan pembangunan Proyek Rempang Eco – City dapat berjalan dengan lancar (Yogi, 2024). Oleh karena itu, penting sekali agar pemahaman tentang Anti – SLAPP ini dapat diterapkan dalam semua ranah penegakkan hukum. Namun, kenyataannya, penegakan terhadap Anti – SLAPP dinilai belum dapat dijalankan secara maksimal, apalagi terhadap kelompok masyarakat hukum adat yang dinilai sangat rentan dalam menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan penangkapan sewenang – wenang yang



dilakukan oleh aparat penegak hukum. Serta seharusnya hakim memasukan prinsip Anti – SLAPP dalam pertimbangan menjatuhkan sebuah putusan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah urgensi untuk menguatkan aturan Anti – SLAPP menjadi lebih rinci dan detail. Melihat realita dan aturan yang berlaku yaitu khususnya pasal 66 UUPPLH dimana belum bisa mengakomodir setiap permasalahan yang adat saat ini sehingga perlu aturan sendiri yang mengatur mengenai permasalahan hak, akses partisipasi, hingga perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan nomor: 937/Pid.B/2023/PN.Btm dimana hakim tidak memasukan penerapan prinsip Anti – SLAPP dalam pertimbangan menjatuhkan putusan terkait kasus tersebut sehingga menunjukkan bahwa hakim hanya semata – mata melihat terpenuhinya unsur pasal yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum.

#### **4. Kesimpulan**

Konsep Anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminalisasi atau gugatan hukum yang bertujuan membungkam partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Di Indonesia, konsep ini telah diatur melalui Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam pengawasan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan hidup.

Kasus relokasi masyarakat adat Kampung Tua Pulau Rempang yang terjadi akibat Proyek Rempang Eco-City mencerminkan lemahnya penerapan prinsip Anti-SLAPP di Indonesia. Meskipun Pasal 66 UUPPLH telah mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, implementasinya terbukti belum efektif, terutama dalam melindungi masyarakat adat yang rentan terhadap intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan represif aparat penegak hukum. Dalam kasus tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai bentuk pembungkaman, seperti ancaman hukum, penangkapan, dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat, yang bertujuan memperlancar relokasi wilayah mereka. Upaya masyarakat untuk mempertahankan tanah adat dan lingkungan hidup mereka justru dijerat dengan pasal-pasal pidana yang mengabaikan prinsip Anti-SLAPP. Ketidakmampuan sistem hukum untuk mengidentifikasi kasus SLAPP secara dini dan memberikan perlindungan hukum yang memadai memperkuat relasi kuasa yang timpang antara pemerintah, pihak ketiga, dan masyarakat adat. Akibatnya, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan lingkungan semakin terkikis. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penerapan Anti-SLAPP melalui regulasi yang lebih spesifik dan mekanisme hukum yang tegas, terutama dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat. Penegakan prinsip Anti-SLAPP harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan berani.

#### **5. Saran**

Penguatan konsep Anti – SLAPP dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat perlu untuk dilakukan. Penguatan melalui substansi hukum dengan melakukan pembaharuan secara yuridis yang dikonkretisasikan dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Serta penguatan melalui struktur hukum dengan pengoptimalisasi peran aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam penerapan pasal 66 UUPPLH. Sehingga dalam hal ini tidak boleh memproses, bahkan menangkap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta peningkatan kualitas penegak hukum dimana harus aktif menindaklanjuti kasus yang bertolak belakang dengan undang – undang yang berlaku. Dengan demikian yang terjadi di Pulau Rempang tidak terulang kembali.

## Referensi

Jurnal:

Diaz, M. R., Putri, J. K., & Jegiantho, J. B. (2021). Penguatan Kebijakan Anti-SLAPP dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7(2), 63-71.

Faradila, N. (2022). IMPLEMENTASI PENGATURAN ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTISLAPP): STUDI KASUS MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMAN KINIPAN. *Jurnal Legislatif*.

Hikmah, M. N., & Wartiningsih, W. (2019). Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 176-184.

Hernanda, D. A., & Rusdiana, E. (2021). PROBLEMATIKA HUKUM PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 8(4), 51-60.

Izka, Z., Hartati, S., & Rahayu, K. (2024). *Konflik Agraria: Proyek Investasi Rempang Eco City Pulau Rempang*. Penerbit NEM.

Murti, M. A., & Susilowati, I. F. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Dampak Proyek Rempang Eco-City Di Kota Batam*. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 333-345.

Nelisa, L. (2021). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118-151.

Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 8-18.



Solidaritas Nasional Untuk Rempang. 2023. *Keadilan Timpang di Pulau Rempang, Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023, Pulau Rempang.*

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet:

Adhi, Satria. 2023. "Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah atas Hak-Hak Masyarakat Adat." ugm.ac.id. Diambil 30 November 2024 ([https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak masyarakat-adat/](https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/)).

Indrawati. 2024. "Banyak Kasus Pembungkaman Publik Belum Terpecahkan, Hakim Agung MA Cetuskan Kebijakan Anti-SLAPP." Ugm.ac.id. Diambil 30 November 2024 (<https://ugm.ac.id/id/berita/banyak-kasus-pembungkaman-publik-belum-terpecahkan-hakim-agung-ma-cetuskan-kebijakan-anti-slapp/>)

Eka, Yogi. 2024 "Warga Rempang Kembali Alami Intimidasi dan Kekerasan, Amnesty International Minta PSN Rempang Eco – City Distop". Tempo.com. Diambil 30 November 2024 (<https://www.tempo.co/hukum/warga-rempang-kembali-alami-intimidasi-dan-kekerasan-amnesty-international-minta-psn-rempang-eco-city-distop-8295>)